



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 513/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Eriec Yonantha, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **Eriec Yonantha & Partners**, Jln. Lemah Putro Barat Gg Kelurahan No.99 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2020, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **PEMBANDING**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dea Gracia Ananta, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **DEA GRACIA ANANTA, SH & ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM**, Jalan Argowayang No. 20 LK. III Rt. 038 Rw. 011 Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2020, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3047/Pdt.G/2020/PA.Sda tanggal 7 Oktober 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Safar* 1442 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Oktober 2020 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3047/Pdt.G/2020/PA.Sda dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 06 Nopember 2020;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan banding tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 16 Oktober 2020 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3047/Pdt.G/2020/PA.Sda tanggal 16 Oktober 2020 dan telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 06 Nopember 2020. Terhadap memori banding tersebut Penggugat/Terbanding telah tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3047/Pdt.G/2020/PA.Sda tanggal 30 Nopember 2020;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3047/Pdt.G/2020/PA.Sda tanggal 30 Nopember 2020, Tergugat/Pembanding telah tidak datang untuk memeriksa berkas banding (inzage) sesuai pemberitahuan yang disampaikan tanggal 12 Nopember 2020;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (inzage) pada tanggal 06 Nopember 2020, dan Penggugat/Terbanding telah tidak melakukan inzage tersebut, hal itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3047/Pdt.G/2020/PA.Sda tanggal 30 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 17 Desember 2020 dengan Nomor 513/Pdt.G/2020/PTA.Sby, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Pengadilan Agama Sidoarjo dengan surat Nomor W.13-A/5083/HK.05/12/2020 tanggal 17 Desember 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding melalui kuasanya pada tanggal 16 Oktober 2020 terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3047/Pdt.G/2020/PA.Sda, tanggal 7 Oktober 2020, dan pada saat putusan dibacakan Kuasa Pembanding hadir di persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomo 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari, dan permohonan tersebut telah sesuai dengan tata cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atas dasar itu maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang dimohonkan banding, Salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3047/Pdt.G/2020/PA.Sda *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 *Shafar* 1442 *Hijriyah*, memori banding Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri pada tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori banding mengajukan keberatan karena gugatan diajukan pada Pengadilan Agama Sidoarjo di tempat kediaman Tergugat/Pembanding. Menurut Tergugat/Pembanding seharusnya perkara diajukan di pengadilan tempat Penggugat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tinggal (di Surabaya), bukan di tempat tinggal Tergugat/
Pembanding sesuai Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut di atas pada hakikatnya merupakan eksepsi kewenangan mengadili yang bersifat relatif. Sesuai ketentuan Pasal 133 HIR eksepsi tersebut harus diajukan sebelum mengemukakan jawaban. Eksepsi tersebut tidak diperhatikan lagi apabila eksepsi diajukan setelah Tergugat mengemukakan jawaban atas pokok perkara. Dalam perkara a quo Tergugat/Pembanding tidak mengajukan eksepsi pada saat sebelum mengajukan jawaban atas pokok perkara di Pengadilan Agama Sidoarjo, akan tetapi diajukan pada saat menyampaikan memori banding di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, oleh karena itu dalil-dalil keberatan perihal eksepsi dalam memori banding Tergugat/Pembanding a quo tidak perlu diperhatikan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding, karena telah mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yang disimpulkan dari pengakuan langsung Tergugat/Pembanding, bahwa sebagai suami isteri sejak tanggal 29 November 2018, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat/Pembanding selingkuh dengan perempuan lain, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat/Terbanding pergi meninggalkan Tergugat/Pembanding yang sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya, dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri yang baik, rumah tangga keduanya telah pecah (broken marriage) dan sulit untuk dirukunkan lagi. Fakta-fakta tersebut diteguhkan pula oleh keterangan-keterangan dari saksi-saksi Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya keberatan dikatakan telah selingkuh dengan wanita lain. Keberatan a quo tidak berdasar karena Tergugat/Pembanding telah mengakui seluruh dalil-dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding (vide berita acara tanggal 30 September 2020), bahkan dalam proses persidangan pada tingkat pertama Tergugat/Pembanding tidak mengajukan saksi-saksi untuk mempergunakan haknya membantah dalil gugatan Penggugat/Terbanding. Demikian pula alasan Tergugat/Pembanding ingin memperbaiki rumah tangga dan tidak ingin bercerai, alasan tersebut juga tidak berdasar karena selama pisah tempat tinggal telah tidak tampak lagi adanya komunikasi antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, sehingga keinginan Tergugat/Pembanding ingin rukun sifatnya hanya sepihak sedangkan Penggugat/Terbanding sebagaimana dalam gugatan (posita) telah secara tegas menyatakan sudah tidak mencintai Tergugat/Pembanding dan tetap ingin bercerai dari Tergugat/Pembanding. Oleh karena Tergugat/Pembanding tidak hendak membantah dalil gugatan Penggugat/Terbanding, maka dengan sendirinya adalah dalil gugatan Penggugat/Terbanding a quo telah menjadi fakta yang tetap (vaststande feiten);

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah menjadi fakta yang cukup untuk menyatakan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah bersifat terus menerus dan sulit diharapkan dapat rukun kembali. Oleh karena itu indikator pecahnya rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI Tahun 2013 tanggal 28 Maret 2013 (Kamar Peradilan Agama, pada angka 4) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan berdasar pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah sesuai dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak, adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding lainnya dalam memori banding yang terkait dengan fakta-fakta telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal baru yang disampaikan lagi, maka keberatan-keberatan sebagaimana telah terurai di atas harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3047/Pdt.G/2020/PA.Sda., tanggal 7 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Shafar* 1442 *Hijriyah*, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, dan biaya di tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3047/Pdt.G/2020/PA.Sda., tanggal 7 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Shafar* 1442 *Hijriyah*;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Tingkat Banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadil Awal* 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. MAS'UD** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Hj. HASNAWATY ABDULLAH, S.H., M.H.** dan **Drs. MOH. YASYA, S.H., M.H** masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 513/Pdt.G/2020/PTA.Sby tanggal 18 Desember 2020 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **EVA ERVINA, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H. MAS'UD

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Dr. Hj. HASNAWATY ABDULLAH, S.H., M.H.

Drs. MOH. YASYA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

EVA ERVINA S.E., S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 134.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)